

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata “Islam” berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Yang dimaksud hukum islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹ Hukum Islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum diseluruh dunia. Karena dari sistem hukum islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat dibanding sistem-sistem hukum lainnya.

Hukum islam sendiri diartikan sebagai syariat, yaitu jalan yang harus dituruti oleh seorang muslim dalam penghidupannya, dasar-dasar mana didapati didalam Al-Quranul Karim. Syariat sendiri juga meliputi ibadah sehingga dengan demikian hukum islam mengandung peraturan ibadah.²

2. Tujuan Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayangNya (rahmat) bagi seluruh alam ini. Arah dan tujuan diterapkannya hukum Islam ada tiga bagian yaitu:³

a. Pendidikan dan Pensucian

Diterapkannya hukum Islam untuk umat manusia pertama ditujukan untuk mendidik (tarbiyah) dan membersihkan diri seseorang (*Tazkiyah al-nafsi*) agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakat.

b. Menegakkan keadilan

Keadilan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam seperti keadilan dalam hukum yakni dalam peradilan dan kesaksian.

c. Mewujudkan Kemaslahatan

Kemaslahatan yang dimaksud Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang bersifat umum bukan kemaslahatan sebagian dan sempit yang kadang diukur oleh keinginan

¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 10.

² Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), 18.

³ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009, ed. Ngainun Naim), 43.

nafsu. Allah SWT dalam menciptakan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umum tersebut dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang bersumber dari Allah dan sudah menjadi bagian dari Islam itu sendiri. Ciri-ciri hukum Islam terbagi ke dalam beberapa hal yakni:

- a. Bagian dan bersumber dari agama Islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesucilaan atau akhlak Islam
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syariat dan fiqih
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni, ibadah dan muamalah
- e. Strukturnya berlapis terdiri dari nash atau Al-Quran, Sunnah, ijtihad, pelaksanaan dalam praktik baik
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
- g. Dapat dibagi ke dalam hukum taklifi dan hukum wadh'i.⁴

4. Kedudukan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim, bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga.

Ketiga tiang pokok penyanggah itu terdiri dari:

- a. Hukum Syariat
- b. Usul al-Din
- c. Tasawwuf⁵

5. Sumber Hukum Islam

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 58-59

⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11-23.

yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sumber-sumber hukum islam ada 4 yaitu:

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci agama islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui malaikat jibril. Al-Quran sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ayat Al-Quran mempunyai jumlah kurang lebih 6360, dari jumlah ayat tersebut hanya terdapat 68 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Beritik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, penjelasan melalui hadis-hadisnya.⁶

b. Sunnah

Jika mempelajari isi di dalam Al-Quran, maka kebanyakan ayatnya menunjuk kepada hukum dengan cara dasar hukum sehingga memerlukan penjelasan. Sunnah dibagi ke dalam dua bagian:

- 1) Menjelaskan maksud isi Al-Quran.
- 2) Menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut jelas didalam Al-Quran.⁷

c. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai Hukum Islam. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis (sunnah) karena ijma' tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa kehujjahan Ijma' adalah *dhanni* bukan *qath'i*. Oleh karena itu, Ijma' hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam bidang amal dan tidak bisa dipakai sebagai pegangan dalam bidang aqidah (*I'tiqad*), sebab urusan aqidah harus berdasarkan dalil yang *qath'i*.⁸

⁶ Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqasid Al-Syariah Dalam Istinbath Hukum", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 10 No. 1, Juli 2005, 60.

⁷ Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), 219-220.

⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 89.

d. Qiyas

Arti perkataan bahasa Arab “Qiyas” adalah menurut lughat yakni ukuran, timbangan, persamaan, dan menurut istilah ahli Ushul Fiqih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dengan garis hukum yang lama.⁹

B. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering diklaim menggunakan istilah *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة).¹⁰ Membeli dan menjual adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Seeperti dalam firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fathir: 29)¹¹

Adapun definisi jual beli secara kata (*terminology*) dikatakan oleh para ulama sebagaimana berikut:

- 1) Hanafiyah: Saling tukar menukar sesuatu yang digemari sesamanya atau hak milik harta menggunakan alternatif tukar-menukar menggunakan harta lainnya di jalan yang sudah ditentukan.
- 2) Malikiyah: Akad saling tukar-menukar dengan selain manfaat atau akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk suka-suka, terdapat tawar-menawar, diantara yang dipertukarkan itu tidak termasuk emas serta perak, bendanya eksklusif serta tidak pada bentuk zat benda.

⁹ Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), 229.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 87.

¹¹ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 64.

- 3) Syafi'iyah: Akad saling tukar-menukar dengan maksud memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi atau akad yang didalamnya saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya maksudnya untuk mempunyai benda atau manfaat yang bersifat abadi.
- 4) Hanabilah: Saling tukar-menukar harta menggunakan harta dengan maksud memindahkan hak milik atau Saling tukar-menukar harta meskipun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat kekal tidak termasuk riba dan pinjaman.¹²

Sesuai beberapa pengertian tersebut, bisa diketahui bahwa jual beli secara garis besar merupakan pertukaran atau pemindahan hak milik dengan cara mengubah berdasarkan bentuk yang diperbolehkan *syara'* atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan harta. Hak seseorang terhadap orang lain. Lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Barang ditukar menggunakan barang pengganti yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun yang dimaknai dengan yang dibenarkan disini yaitu bahwa harta atau kekayaan itu dipertukarkan menggunakan alat pembayaran yang sah serta diakui keberadaannya, contohnya uang kertas rupiah serta mata uang lainnya.

Pada pertukaran barang tadi, nilai barang yang dipertukarkan wajib seimbang, diiringi menggunakan akad yang menunjuk dipemilikan hak milik atas masing-masing harta tadi menggunakan prinsip saling ridha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan undang-undang disini yaitu memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jual beli, jadi bila syarat dan rukun tadi tak terpenuhi, artinya tidak sinkron dengan keinginan *syara'*.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana gotong royong antara setiap individu memiliki sumber yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Ada sebagian ayat Al-Quran serta Hadis yang membahas tentang jual beli:

¹² Eko Kurniawanto dan Abd Rachim, 'Hukum Jual Beli Khiyar dalam Islam', *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 8.2 (2019), 37 <<https://doi.org/10.24903/je.v8i2.764>>.

1) Al-Quran

Pada Al Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya:

Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah: 198)¹³

Bahkan ketika menunaikan ibadah haji, umat Islam diperbolehkan memanfaatkan dengan berdagang pada musim haji. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: “Ukazh, Majannah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada zaman Jahiliyah. Mereka merasa bersalah berdagang saat musim haji. Lalu turunlah ayat Al-Baqarah: 198 yaitu pada musim haji”.¹⁴

Ayat selanjutnya yang diterangkan dalam Al-Quran mengenai jual beli yakni:

An-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹³ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 37.

¹⁴ Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII, 85.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisa’: 29)¹⁵

Firman Allah SWT. “kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” seolah-olah Allah menegaskan “jangan kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”.¹⁶ Agama Islam telah mengatur cara bertransaksi dengan benar tanpa merugikan salah satu diantaranya.

2) Hadis

Selain ayat Al-quran diatas, ada beberapa hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang jual beli, antara lain:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
رَوَاهُ الْبُزَارُ وَالْحَاكِمُ — عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)¹⁷

Hadis tersebut menerangkan bahwa sebaik-baik pekerjaan manusia yaitu pekerjaan yang dilakukan menggunakan tangan sendiri. Itu disebabkan pekerjaan yang

¹⁵ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 66.

¹⁶ Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, 2020, LIII, 77.

¹⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 59.

dilakukan menggunakan tangan sendiri memperlihatkan bahwa manusia yang hidup berkewajiban melakukan sesuatu yang baik untuk urusannya sendiri atau untuk keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan tentang status larangan jual beli barang najis.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
رواه البخاري ومسلم -

Artinya: “Dari Jabir bin Abdilllah ra; bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia? lalu Rasulullah saw menjawab; Tidak! ia (tetap) haram.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Keutamaan jual beli dalam hadis.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
رواه الترمذی الصدوق الأئمة مع النبيين ولصدیقین والشهداء

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan suhada”. (HR. Tirmidzi)

Tidak seluruh jual beli yang dilakukan seseorang diperbolehkan pada Islam, namun terdapat ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum dapat berbeda-beda sinkron dengan situasi dan syarat eksklusif. Diantara ketentuan hukum jual beli menjadi berikut:¹⁸

- a. Mubah (diperbolehkan) artinya dari usul jual beli yang sah.
- b. Wajib, menjadi hakim harus menjual harta orang yang muflis (bangkrut), yaitu orang yang memiliki hutang lebih banyak ketimbang hartanya.
- c. Haram (Illegal).
- d. Sunnah, mirip jual beli kepada teman atau keluarga dan pada orang yang benar-benar memerlukan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pelaksanaan jual beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa rukun maka jual beli menjadi tidak sah.

Biasanya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi rukun pada jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual serta pembeli yang memenuhi persyaratan
- b. Adanya kontrak (perjanjian) atau transaksi
- c. Terdapat barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁹

Pada jual beli wajib memenuhi 3 rukun, yaitu:

- a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Pilar jual beli yang pertama artinya *aqid* atau orang yang menghasilkan akad, yaitu penjual serta pembeli. Pada umumnya penjual dan pembeli haruslah orang yang mempunyai keahlian (skill) dan teritori (kekuasaan).²⁰ Berikut adalah ketentuan penjual dan pembeli:

¹⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Angewandte Chemie International Edisi*, 6(11), 951–952, 2009.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 70.

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 66.

1) Berakal

Yang dimaksud menggunakan berakal atau pada fikih disebut *'aqil* (عاقِل) ialah logika sehat seseorang, pada artian keduanya tidak waras alias gila. Bila salah satu diantara keduanya, baik pembeli maupun penjual, ialah orang yang dinyatakan sakit jiwa, maka transaksi jual beli yang terjadi dinyatakan tidak sah berdasarkan aturan syariah.²¹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. An-Nisa’: 5)²²

2) Baligh

Baligh atau dewasa, adalah saat sudah mencapai umur 15 tahun, atau telah mengalami mimpi basah (laki-laki) serta menstruasi (perempuan). Tetapi, bagi anak-anak yang telah bisa membedakan antara yang baik serta buruk, namun belum dewasa (belum sampai usia 15 tahun serta belum mengalami mimpi basah atau menstruasi), berdasarkan pandangan sebagian ulama. Diperbolehkan melaksanakan jual beli, terutama barang-barang yang sepele namun tidak besar nilainya.²³

3) Tidak wajib muslim

Seorang Muslim dapat membeli dan menjual serta berbagi kekayaan dengan non-Muslim. Demikian pula

²¹ Eko Kurniawanto dan Abd Rachim, "Hukum Jual Beli Khiyar dalam Islam", *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 8.2 (2019), 37 <<https://doi.org/10.24903/je.v8i2.764>>.

²² Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 46.

²³ Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, *K-Media*, 2020, LIII, 68.

yang dilakukan sang Rasulullah SAW, saat menggadaikan baju besinya pada tetangganya yang adalah seorang Yahudi.²⁴

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه
دِرْعًا من حديد.

Artinya: “Dari Aisyah binti Abi Bakar ra, bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi(nya)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata,

وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَ ثَالِثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
تُؤْتِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: “Rasulullah wafat, sedangkan baju perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai tiga puluh sha’ gandum”. (HR. Bukhari)

b. *Ma’qud ‘Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Maksud dari objek jual beli yaitu objek sebagai awal terjadinya perjanjian jual beli. Objek wajib memenuhi persyaratan berikut:

1) Suci Barangnya

Maknanya barang yang diperdagangkan tidaklah benda yang dikualifikasikan menjadi benda najis, atau tergolong benda yang dilarang. maka tidak seluruh barang bisa diperjualbelikan.²⁵

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 88.

²⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII, 75.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari, No. 2236 dan Muslim, No. 4132).²⁶

Suci adalah syarat yang wajib terdapat di benda tadi guna melakukan transaksi, barang najis tidak sah dijual serta dilarang dijadikan uang. Berdasarkan riwayat lain nabi mengungkapkan "kecuali anjing buat berburu" boleh diperdagangkan. berdasarkan Syafi'iyah, alasan larangan anggur, bangkai, anjing serta babi yaitu sebab najis, berhala tidak sebab najis namun sebab tidak bermanfaat.²⁷

2) Bermanfaat

Dapat diambil manfaatnya, sebab dalam hakekatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang bisa diambil manfaatnya, semacam untuk konsumsi, (makanan pokok, sayur, dsb), untuk dinikmati keindahannya (lukisan, tanaman hias, dsb) rasakan suara (burung, kaset, radio, dsb) serta digunakan demi tujuan yang bermanfaat semacam alat transportasi, hewan cerdas, dsb.

3) Milik Orang yang Melakukan Akad

Artinya yaitu, yakni orang yang melaksanakan perjanjian jual beli merupakan pemilik asli barang tadi atau sudah menerima izin oleh pemilik asli barang. Jual beli barang yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak menurut pemilik bukan sah.

Tidak sah jual beli kepada selain pemilik pribadi suatu benda, kecuali orang tadi menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil. Yang disebut sebagai wali (*al-wilayah*) yaitu jika benda itu dipunyai oleh seorang anak yatim atau bukan, maka walinya boleh untuk melakukan transaksi dari benda milik anak itu. Sedangkan yang disebut

²⁶ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 2009.

²⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53.

dengan wakil yaitu seseorang yang menerima mandat atas pemilik barang untuk menjualnya pada pihak lain.²⁸

4) Bisa diserahkan

Bisa menyerahkan, yakni penjual, baik menjadi pemilik ataupun menjadi kuasanya, bisa menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli pada bentuk serta jumlah yang disepakati pada waktu penyerahan barang tadi oleh pihak penjual pada pembeli.

Para ahli fiqih masa lampau mengungkapkan bahwa menjual separuh dari pedang adalah haram, sebab tidak bisa diserahkan kecuali dengan cara menghancurkan pedang.²⁹

5) wajib diketahui kondisinya

Ketahui dan buktikan sendiri kondisi barang baik mengenai hitungan, dosis, berat ataupun kualitasnya. Jika pada jual beli tidak diketahui kondisi barang serta harga semuanya, maka akad jual beli tadi batal. Sebab diragukan perjanjian tadi mengandung unsur penipuan.

6) Barang dalam Penguasaan Penjual

Barang yang diperjanjikan harus berada ditangan penjual, sebagai akibatnya perjanjian jual beli barang yang tidak terdapat ditangan (bukan milik penjual) dilarang karena barang tadi bisa rusak atau tidak bisa diserahkan, sesuai kesepakatan.

Perjanjian atau akad jual beli secara teknis bisa diterapkan atau dilaksanakan dilembaga keuangan syariah serta lembaga pembiayaan syariah. Dengan dimanfaatkannya konsep jual beli bisa membuat transaksi dilembaga terhindar oleh transaksi ribawi sebagai unsur yang diharamkan oleh Islam.³⁰

c. *Sighat (Lafad Ijab Qabul)*

lafadz atau ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama tentang isi perikatan yang diharapkan. Sementara qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua buat menerimanya. Ijab qabul dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan terdapatnya timbal balik sukarela atas

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018),. 89.

²⁹ Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, 2020, LIII, 64.

³⁰ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 20.

perikatan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berkaitan. Sedangkan suka sama suka tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali menggunakan kata-kata. Sebab rasa suka tersebut tergantung dari hati pribadinya. Ini sebagian besar pendapat para ulama. Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa lafalnya tidak sebagai rukun, hanya berdasar adat dan kebiasaan. Jika berdasar adat hal demikian, disebut jual beli, itu pun telah cukup, sebab tidak terdapat dalil yang jelas untuk mengharuskan pengucapannya.³¹

Pada ijab qabul yang dilakukan antara kedua belah pihak wajib memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Syarat ijab serta qabul saling berkaitan, maksudnya salah satu dari keduanya berhak sebagai tanggung jawab yang lain.
- 2) Ada kesepakatan makna antara keduanya.
- 3) Keadaan keduanya tidak berhubungan dengan hal-hal lain, misalnya: jika saya pergi, saya akan menjual barang ini seperti itu.
- 4) Tidak terikat waktu, atau waktunya tidak terbatas, contoh: aku menjual barang ini sebulan, setahun serta seterusnya. Apabila jual beli ijab serta qabul dilakukan dengan cara seperti itu, maka hukumnya batal.³²

4. Macam Macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari beberapa aspek, dilihat berdasarkan alat tukar dan barang ada 4 jenis, ditinjau berdasarkan harga ada 3 jenis, ditinjau menurut waktu diserhkannya ada 4 jenis, ditinjau berdasarkan hukum syariah ada 3 jenis, berikut jenis jual beli:

Menurut Alat Pertukaran dan Barang:

a. Jual Beli Mutlak

Jual beli mutlak (بيع المطلق) yaitu menukar barang menggunakan hutang. Model jual beli ini merupakan jual beli yang sangat tren, sebab biasanya pada jual beli terdapat tukar menukar antara barang menggunakan hutang, uang atau apapun yang bisa dijadikan perantara transaksi. Pada kasus ini objek yang diperjualbelikan adalah barang.

³¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020, LIII, 59.

³² Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Angewandte Chemie International Edisi*, 6(11), 951–952., 2009.

b. Jual Beli Salam

Jual beli salam (بيع السلم) merupakan kebalikan dari jual beli mutlak, yang intinya yaitu pertukaran antara hutang dan barang. Beberapa ulama juga mengartikan jual beli salam menjadi jual beli yang penyerahan barangnya tertunda tetapi uangnya diserahkan dengan cara tunai. Jual beli biasanya yaitu menukar barang menggunakan uang, namun pada jual beli salam terjadi sebaliknya, yakni mengganti hutang (uang) menggunakan barang. pada jual beli mutlak, objek jual beli merupakan barang, sementara dalam jual beli salam, yang dijadikan objek jual beli yaitu hutang tersebut, yang akhirnya dilunasi menggunakan barang.

c. Jual Beli *Sharaf*

Jual beli sharaf (بيع الصرف) merupakan pertukaran uang. Yang dijadikan objek jual beli disini bukanlah barang, melainkan alat pembayaran (uang). Contohnya adalah tempat uang ditukarkan atau *money changer* antara sebagian mata uang yang tidak sama.

d. Jual Beli *Muqayadhah*

Jual beli muqayadhah (بيع المقايضة) merupakan kebalikan dari jual beli sharaf, yaitu pertukaran barang menggunakan barang maupun biasa dikenal dengan sebutan barter. Jual beli muqayadhah tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Obyek yang diperjualbelikan berupa barang, serta alat tukar maupun alat pembayaran pun berupa barang.³³

Berdasarkan Penetapan Harga:

- a. Jual beli musawamah (مساومة) artinya penjual tidak mematok harga tanpa menyebutkan besar modalnya. Penetapan harga semacam ini paling sering dilakukan pada rutinitas keseharian.
- b. Kepercayaan (أمانة) yaitu pihak penjual mengungkapkan nilai modalnya pada pembeli. Akhirnya pembeli mengetahui nominal nilai modal serta keuntungan penjual. pada bentuknya sehari-hari, penetapan harga menurut amanat ini dapat berupa *murabahah*, *tauliyah* atau *wadhi'ah*.
- c. *Muzayadah* (مزايده) maksudnya saling melebih-lebihkan atau menambah. Penetapan harga menurut *muzayadah* pada

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 67-80.

ritinitas keseharian yaitu lelang. Hukum *muzayadah* dibenarkan oleh Islam. Yang menjadi larangan yaitu mengambil barang yang sudah disepakati guna dijual pada pembeli menggunakan harga diatas wajar.³⁴

Menurut waktu diserah terimaknya:

- a. Pembayaran serta Pengiriman Simultan, Kata orang, ada uang ada barang. Sering pula dianggap dengan jual beli tunai, dimana seorang penjual memberikan barangnya pada pembeli, lalu pembeli memberikan uangnya pada penjual, dalam waktu dan tempat yang sama pada saat jual beli tersebut dilaksanakan.
- b. Uang Muka dan Pengiriman Tertunda, jual beli disaat kita membayar dimuka lalu kemudian mendapat barang atau jasa yang sudah dibayar. Jual beli semacam ini sering dianggap salam, disaat pembeli memberikan uangnya dimuka, lalu mendapat barang atau jasa diakhir.
- c. Pembayaran Tertunda dan Pengiriman dimuka. Dalam jual beli ini, penjual mengirimkan barang ataupun jasa terlebih dimuka serta pembeli memberikan uangnya diakhir, dilain waktu. sebutan lain dari jual beli ini yaitu utang. Misal mudahnya, seorang mahasiswa makan diwarung biasa setiap hari serta ditulis menjadi utang. Kemudian hari, kalau uang sudah dikirim dari desa sudah tiba, catatan utang itu akan dilunasi.
- d. Pembayaran serta pengiriman keduanya diundur. Dalam jual beli ini terdapat akad namun barang belum diberikan, sama pula dengan pembayaran. Para ulama senantiasa menganggap jual beli ini menjadi jual beli hutang (بيع الدين بالدين) yang pada awalnya tidak diperbolehkan.³⁵

Menurut Hukum Syariah:

- a. Jual Beli *Mun'aqid* serta *Batil*
Akad jual beli yang *mun'aqid* lawannya yaitu akad yang *batil*.
 - 1) Akad *Mun'aqid* adalah Akad yang sejalan dengan syariah, baik dasar hukumnya ataupun karakternya. Sebutan *ashl* (أصل) berarti landasan hukum jual beli yang

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 67-80.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 67-80.

memenuhi rukun serta syarat. Sementara yang disebut dengan *washf* (وصف) merupakan sifat jual beli.

- 2) Akad Batil, pada pendapat mazhab Al-Hanafiyah, bahwa Akad yang tidak sesuai dengan syariah, baik hukum dasarnya ataupun sifatnya. Secara hukum, jika terdapat dua pihak yang memperjualbelikan bangkai atau janin manusia, maka hukumnya batal serta akad dikatakan belum pernah ada.³⁶
- b. Jual Beli *Shahih* dan *Fasid*
- Menurut Al-Hanafiyah, akad *shahih* serta *fasid* itu berbeda, keduanya memiliki makna sendiri yang berbeda dengan pembagian akad *mun'aqid* serta *batil*.
- 1) *Sahih*, akad yang sah menurut mazhab Al-Hanafiyah yaitu akad yang sejalan dengan ketentuan, baik asal-usulnya ataupun sifatnya, dimana akad itu sah baginya, sejauh karena tidak ada penghambat
 - 2) *Fasid* adalah Akad yang sinkron dengan syariah hanya dalam asalnya, tetapi tidak sesuai dengan sifatnya. Pada pendapat mazhab Al-Hanafiyah, akad cukup sah sampai diharamkan, tetapi secara aturan tetap sah sebagai transaksi.³⁷
- c. Jual Beli *Nafidz* dan *Mauquf*
- a) Akad *Nafidz* merupakan akad yang telah diakhiri 100%, sehingga tidak perlu menimbang lagi.
 - b) Akad *Mauquf* merupakan akad yang sesuai dengan syariah, baik dasar ataupun sifatnya, serta sah dalam hukum tetapi hanya bersifat gantung (*mauquf*) atau tidak lengkap kepemilikannya, terhalang sepenuhnya kepemilikan karena adanya dari pihak lain.³⁸

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Diantara prinsip-prinsip jual beli yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan
Menurut pandangan Islam, keadilan adalah hukum yang paling penting pada seluruh bidang ekonomi. Diantara ciri

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 67-80.

³⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), h. 67-80.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publikasi, 2018), 67-80.

khass keadilan adalah tidak menekan orang untuk membeli barang menggunakan harga eksklusif, tidak terdapat monopoli, tidak terdapat permainan harga, dan tidak terhadap genggaman orang yang investasi tinggi pada orang golongan bawah.

2) Kerelaan

Prinsip ini mengungkap bahwa semua transaksi yang dilakukan wajib berlandaskan kesepakatan bersama antara setiap pelaku, harus berdasarkan kesepakatan bebas para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, tipuan serta salah saji. ungkapan “suka sama suka” memperlihatkan bahwa selalu dilandaskan pada prinsip keridhaan atau persetujuan bebas pelaku jual beli.³⁹

3) Bersikap Benar, Amanah, serta Jujur.⁴⁰

a) Benar: Musibah terbesar dipasar saat ini yaitu tersebarnya kebohongan serta kepalsuan, contohnya dusta dalam mengiklankan barang serta mengenakan harga, maka diantara ciri pedagang yang mendesak dan diridhai Allah adalah kebenaran. sebab kebenaran memberikan barokah baik untuk penjual dan pembeli, apabila dua pihak memiliki sikap yang benar dan bersedia menerangkan kelemahan barang yang diperjualbelikan, maka keduanya akan mendapatkan berkah dari jual beli tersebut. Tapi jika para pihak menutupi aib dagangannya serta berdusta, maka jika memperoleh untung, maka keberkahan jual beli akan hilang.

b) Amanah: Tujuan amanat adalah untuk mengembalikan segala hak pada pemiliknya, tidak mengambil apapun diluar haknya serta tidak mengurangi hak orang lain, baik semacam harga maupun gaji.

c) Jujur (*Faithful*): disamping benar dan amanah, seorang penjual wajib bertindak jujur, atas dasar supaya orang lain memperoleh kebaikan dan kesenangan seperti yang diinginkannya dengan menerangkan kecacatan dagangan yang diketahuinya dan yang tidak tampak pada pembeli.

³⁹ Abdul Jalil, ‘Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)’, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 20.

⁴⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 86.

- 4) Tidak Mubazir (Boros)
Islam mengharuskan masing-masing orang membelanjakan hartanya guna memenuhi keperluan dirinya serta keluarganya, dan membelanjakannya dijalar Allah.⁴¹ maksudnya, Islam merupakan agama yang memusuhi sikap kikir serta kejahatan. Islam tidak memperbolehkan perbuatan berlebihan sebab Islam membimbing pembeli untuk seadanya.
- 5) Kasih Sayang
Kasih sayang dijadikan simbol risalah Muhammad SAW, serta rasulullah sendiri menyapa dirinya menggunakan kasih sayang, beliau mengatakan “Aku adalah orang yang penyayang dan terbimbing”. Islam mengharuskan untuk mencintai manusia dan seorang penjual tidak boleh mempedulikan umatnya serta maksud bisnisnya adalah guna mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Islam ingin mengungkapkan bahwa dibawah naungan aturan pasar, orang yang besar menghormati yang kecil, yang kuat menolong yang lemah, yang bodoh belajar pada yang pintar, dan insan melawan ketidakadilan.⁴²

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat Jual Beli
 - 1) Penjual serta pembeli bisa memenuhi keperluannya oleh tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang menghormati kepemilikan orang lain.
 - 2) Setiap individu mendapat kepuasan. Penjual melepas jualannya secara ikhlas serta menerima uang, pembeli memberikan uangnya serta menerima uang secara puas. sehingga jual beli sanggup mendorong antara keduanya yang membutuhkan
 - 3) Rahmat Allah tersedia bagi penjual dan pembeli
 - 4) Mengenalai ketenangan dan kebahagiaan.⁴³

⁴¹ Abdul Jalil, ‘Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)’, *Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 20.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, ed. oleh Zainuddin M., *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, Cetakan I (malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf>.

⁴³ Masduki, *Fiqh Muammalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 57.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yaitu menginformasikan terdapatnya pertukaran faedah antar individu serta mewujudkan gotong royong. Dengan jual beli, tatanan rutinitas orang menjadi teratur serta setiap orang bangkit guna menciptakan tatanan kehidupannya. Contohnya, petani bisa menanam karena kekuatan fisik dan ilmu menanam yang diilhami Allah sehingga bisa menjual hasil panennya pada orang yang tidak mampu menanamnya, namun mampu memberikan uang untuk membelinya.

Jual beli ini bisa meningkatkan kualitas perdagangan pada sebagian aspek untuk dijual pada orang yang menggunakannya dan dapat meningkatkan kuantitas yang diperlukan pada pembuatan guna dijual pada banyak orang. Berjualan dan berbelanja merupakan media sebesar-besarnya yang berfaedah dalam kehidupan didunia dan paling baik untuk kesegaran dan kesejahteraan.

C. Sistem *Paten*

Kata *paten* dalam bahasa jawa dapat dimaknai dengan Mengambil keuntungan dari kekurangan kubus awal.⁴⁴ Artinya *paten* merupakan cara untuk memanfaatkan suatu kondisi dengan menngambil keuntungan didalamnya, Kondisi ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam jual beli. Sedangkan yang disebut dengan *paten* dalam jual beli padi disini merupakan penyusutan ukuran timbangan setiap mencapai satu kwintal padi kering, dimana untuk dapat mencapai timbangan satu kwintal paling tidak membutuhkan dua karung padi kering. Setiap karung padi kering biasanya memiliki bobot 50 kg sampai 65 kg. Dari beberapa karung padi kering yang bobotnya mencapai lebih dari satu kwintal, maka akan mengurangi bobot setiap karung antara satu sampai dua kilogram, sementara timbangan dengan lebihan ukuran ons dianggap tidak bernilai.

Pengurangan bobot takaran semacam ini telah menjadi tradisi yang diberlakukan oleh tengkulak kepada setiap petani di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Petani sebagai pihak yang dirugikan harus bersikap rela dengan timbangan yang dikurangi setiap karung padinya, karena hanya dengan cara ini tengkulak mau membeli padi mereka. Namun tengkulak yang curang masih saja mencari-cari keuntungan dengan merekayasa hasil timbangan apabila

⁴⁴ Opentran.net, "*paten*". <https://ms.opentran.net/melayu-jawa/paten.html>. Pada 14 Maret 2023.

petani tidak mengikuti proses menimbang secara langsung. Hal ini jelas membuat petani merasa geram karena selisih yang terlalu jauh. Sebagaimana dijelaskannya aturan jual beli dimana kedua pihak antara penjual dan pembeli harus sama-sama diuntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan.⁴⁵

Pengenaan harga sendiri setiap kwintal dari padi kering berbeda-beda tergantung pada waktu dekat atau tidaknya dengan panen. Apabila padi dijual pada saat setelah panen, harga padi relatif lebih murah, begitupun sebaliknya, apabila padi dijual pada saat jauh dari waktu panen, harga padi akan melonjak lebih tinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis juga melakukan studi pustaka berdasarkan penelitian yang telah ada dan relevan terhadap judul penelitian yang hendak diteliti. Kajian Pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang telah ada, tentang kekurangan serta kelebihan yang terdapat sebelumnya. Dengan adanya riset yang telah dilakukan oleh sebagian peneliti sebelumnya yang meneliti sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwit Fauzan	PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL PERTANIAN (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli padi dengan cara mengurangi timbangan serta sama-sama menerapkan metode kualitatif.	Objek yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah padi basah, penulis juga menjadikan pendekatan hukum ekonomi Syariah sebagai metode dalam tinjauan penelitiannya sementara objek pada

⁴⁵ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), 65.

				penelitian ini yaitu padi kering dan yang ditinjau menggunakan hukum islam.
2.	Herman Samsudin	PRAKTEK JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN TOKE DI DESA TANGGA BATU KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA BENGKULU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli padi dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Praktek jual beli padi dalam penelitian ini diawali dengan toke sebagai pemodal dari petani yang kemudian padi setelah panen harus dijual hanya kepada toke selaku pemodal. Sementara penelitian ini dilakukan terkait dengan sistem <i>paten</i> yakni pengurangan bobot timbangan yang penulis tinjau dari segi hukum islam
3.	Tuti Ambar Wati	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PADI DENGAN CARA KETHOK SISIK (Studi di Desa Kota Jawa, Kecamatan	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli padi dengan cara mengurangi timbangan dan sama-sama menggunakan	Penulis menggunakan padi basah sebagai objek penelitian dimana padi tersebut belum melalui proses dijemur untuk mengeringkan kadar air pada

		Waykilau, Kabupaten Pesawaran)	n tinjauan hukum islam	padi setelah panen, berbeda dengan objek penelitian yang saya gunakan yaitu padi kering dimana padi ini sudah melalui proses dijemur terlebih dahulu sebelum dijual.
4.	Evan Rivaldo	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUH AN PEMBAYARA N DALAM JUAL BELI PADI TITIPAN (Studi Kasus di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli padi dengan tinjauan hukum islam.	Penulis dalam penelitian ini mempermasala hkan mengenai penangguhan pembayaran. Sedangkan dalam penelitian saya yang menjadi permasalahan adalah sistem <i>paten</i> dimana banyak sedikitnya pengurangan bobot timbangan dalam proses penimbangan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah pemaparan sementara dari suatu masalah yang hendak dijadikan objek penelitian, penelitian yang disusun menurut kajian pustaka serta penelitian sebelumnya. Kerangka yang digunakan penulis dalam mengembangkan berupa bagan deskripsi yang adalah bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang

hendak diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem *Paten* (Studi Kasus di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara).

Jual beli harus memenuhi syarat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan didalam pelaksanaannya. Pada praktek jual beli padi di desa tigajuru terdapat sistem *paten* yang digunakan masyarakat sebagai tolak ukur dalam proses jual beli padi, sistem paten ini yang kemudian dianalisis menggunakan hukum islam untuk memperoleh hasil sah tidaknya jual beli padi yang dilakukan masyarakat dengan sistem ini.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

